

Optimalisasi Proses Sertifikasi Tanah Wakaf Di Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum: Analisis *Hifz Al-Mal*

Femas Septiadi^{1*}, Supri Yadin Hasibuan², Mohamad Tedy Rahardi³, Asrizal⁴, Muhammad Arif Hudaya⁵

^{1,2,3,4,5} STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia

*corresponding author : femasseptiadi23@gmail.com

Received: 2026-05-4

Rev. Req: 2026-05-25

Accepted: 2026-05-26

ABSTRACT: Waqf land certification plays a crucial role in providing legal certainty and protection for waqf assets in Indonesia. This study aims to analyze the optimization of waqf land certification as a form of legal protection in Sekanah Village, North Lingga District, Lingga Regency, and to examine it through the perspective of *hifz al-mal* (protection of property) within maqasid al-shariah. Using a qualitative method with a socio-legal (empirical juridical) approach, data were collected through interviews, observation, and documentation involving the Head of the Religious Affairs Office (KUA) as PPAIW, the village head, nazhir, religious leaders, and the Indonesian Waqf Board (BWI). Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal that several plots of waqf land used for mosques and public facilities remain uncertified due to the absence of Waqf Pledge Deeds (AIW) for orally declared old waqf, incomplete ownership documents, and weak coordination among stakeholders, compounded by the archipelagic geography of Lingga Regency. These obstacles are administrative and technical rather than related to the shariah validity of the waqf. The study concludes that certification serves as a substantive instrument of *hifz al-mal*, ensuring legal certainty and the sustainability of waqf benefits for the community.

Keywords: *Waqf Land Certification, Legal Protection, Hifz al-Mal*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, praktik wakaf berkembang dalam berbagai bentuk, salah satunya berupa tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, tempat pemakaman, serta fasilitas sosial (Amiruddin, 2022) lainnya. Secara normatif, penyelenggaraan wakaf telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan pengaturan mengenai wakaf, termasuk kewajiban

pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf (Umaiya & Ibrahim, 2022).

Sertifikasi tanah wakaf memiliki kedudukan penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf. Pendaftaran tanah wakaf dapat menjadi instrumen untuk memperjelas status hukum tanah, mencegah terjadinya sengketa kepemilikan, tumpang tindih hak, penyalahgunaan, maupun pengalihan harta wakaf secara tidak sah. Dengan adanya legalitas yang jelas, nazhir memperoleh dasar hukum yang lebih kuat dalam mengelola harta wakaf, sedangkan masyarakat memperoleh kepastian bahwa tanah tersebut tetap berada dalam status wakaf dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan perwakafannya (Anshori, 2018).

Dalam perspektif *maqasid syariah*, perlindungan terhadap harta dikenal dengan konsep *hifz al-mal*. Prinsip tersebut menekankan pentingnya menjaga keberadaan, keamanan, kejelasan status, serta kebermanfaatan harta agar tidak mengalami kerusakan, kehilangan, maupun penyalahgunaan. Dalam konteks perwakafan, *hifz al-mal* memiliki relevansi karena harta wakaf merupakan amanah yang harus dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sertifikasi tanah wakaf tidak hanya dapat dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta benda wakaf (Sholihah, 2024).

Secara ideal, tanah yang telah diwakafkan memiliki legalitas yang jelas melalui proses administrasi, pendaftaran, dan sertifikasi. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf belum sepenuhnya berjalan optimal. Fenomena tersebut ditemukan di Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Utara, terdapat lima bidang tanah wakaf di Desa Sekanah yang belum memiliki sertifikat, yaitu tanah yang digunakan untuk Masjid Nurul Hidayah, Masjid Nurul Huda, Masjid Baitul Makmur, Masjid Al-Hidayah, dan tanah lainnya yang digunakan untuk Masjid Nurul Iman. Selain itu, terdapat satu bidang tanah yang digunakan sebagai lapangan olahraga dengan status hibah yang juga belum memiliki sertifikat hibah maupun Akta Ikrar Wakaf (AIW). Tanah-tanah tersebut telah digunakan untuk kepentingan masyarakat sejak tahun 1965 hingga 1996, tetapi belum memperoleh legalitas sertifikasi secara resmi (Riski et al., 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai kewajiban pendaftaran harta benda wakaf dengan realitas pelaksanaannya di tingkat desa. Ketiadaan sertifikat dapat meningkatkan kerentanan harta wakaf terhadap berbagai persoalan hukum, seperti ketidakjelasan status kepemilikan, sengketa, tumpang tindih hak, serta potensi penguasaan atau pengalihan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, belum optimalnya sertifikasi tanah wakaf tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan hukum dan menjamin keberlanjutan manfaat harta wakaf bagi masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan sertifikasi tanah dan perlindungan harta. Penelitian Zakiyatul Miskiyah mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum, kurangnya sosialisasi, serta anggapan bahwa ikrar wakaf telah cukup menjadi faktor yang menyebabkan masih terdapat tanah wakaf yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (Miskiyah, 2023). Sementara itu, penelitian Muhammad Sahal Mahfud mengenai ketentuan sertifikasi dan saksi ikrar wakaf dalam perspektif *maqasid asy-syarī'ah* menunjukkan bahwa

sertifikasi memiliki tujuan memberikan kepastian hukum, menjaga keabsahan wakaf, dan melindungi harta wakaf dari sengketa (Mahfud, 2021).

Penelitian lainnya juga menunjukkan adanya keterkaitan antara sertifikasi tanah dengan perlindungan harta dalam perspektif *maqasid* syariah. Isfi Sholihah membahas perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam perspektif *al-maqasid al-syari'ah*, sedangkan penelitian Yulia Putri dan Zul Efendi mengkaji sertifikasi tanah pusako tinggi dalam perspektif *maqashid* syariah (Sholihah, 2024). Penelitian Bagus Riski, Adil Setiawan, dan Zahrina Razali juga membahas legalitas tanah wakaf serta pentingnya sertifikasi dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf (Riski et al., 2023).

Meskipun demikian, penelitian terdahulu tersebut pada umumnya berfokus pada kesadaran hukum masyarakat, analisis normatif terhadap ketentuan sertifikasi, perlindungan harta secara konseptual, sertifikasi tanah adat, maupun legalitas tanah wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian yang secara khusus mengintegrasikan persoalan optimalisasi sertifikasi tanah wakaf, perlindungan hukum, dan perspektif *hifz al-mal* melalui penelitian empiris pada tingkat desa masih terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang tersebut dengan mengkaji kondisi sertifikasi tanah wakaf di Desa Sekanah serta menganalisis upaya optimalisasinya sebagai bentuk perlindungan harta benda wakaf berdasarkan prinsip *hifz al-mal*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi proses sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf di Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, serta menganalisisnya dalam perspektif *hifz al-mal*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam mengintegrasikan hukum positif dengan perspektif *maqasid* syariah sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai pentingnya optimalisasi sertifikasi dalam menjamin kepastian hukum, menjaga keamanan harta wakaf, dan mempertahankan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dilaksanakan di Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum perwakafan dengan praktik sertifikasi tanah wakaf di lapangan. Informan dipilih secara *purposive* (Sugiyono, 2019) berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pengelolaan serta sertifikasi tanah wakaf, meliputi Kepala KUA Kecamatan Lingga Utara selaku PPAIW, Kepala Desa Sekanah, nazhir dan tokoh agama, BWI Kabupaten Lingga, serta informan pendukung seperti wakif atau ahli waris dan tokoh masyarakat. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, dan literatur yang berkaitan dengan wakaf, sertifikasi tanah, perlindungan hukum, dan *maqasid* syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap kondisi dan pemanfaatan tanah wakaf, wawancara dengan para informan mengenai proses sertifikasi, kelengkapan administrasi, kendala, dan pentingnya legalitas tanah wakaf, serta dokumentasi terhadap data dan arsip perwakafan yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, disajikan secara deskriptif, kemudian diverifikasi melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Analisis tersebut

digunakan untuk menilai optimalisasi sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan harta benda wakaf berdasarkan prinsip *hifz al-mal* (Al-Syatibi dalam Auda, 2008).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wakaf dan Tanah Wakaf, Sertifikasi Tanah Wakaf, dan Harta Benda Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa–yaqifu–waqfan* yang berarti menahan, menghentikan, atau tetap berada di tempat. Secara istilah, wakaf merupakan tindakan menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan kebajikan dan jalan Allah, sehingga harta tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai wakaf. Abu Hanifah memandang kepemilikan harta tetap berada pada Wakif, sedangkan Mazhab Maliki mempertahankan kepemilikan Wakif dengan melarang pemindahan harta dan mewajibkan penyaluran manfaatnya untuk kepentingan sosial. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa kepemilikan Wakif terlepas setelah wakaf dilakukan sehingga harta tidak dapat dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Ibnu Qudamah, Nazih Hammad, dan Monzer Kahf pada dasarnya menekankan unsur penahanan pokok harta dan keberlanjutan manfaatnya, sedangkan Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan harta yang manfaatnya dapat diambil tanpa menghilangkan zatnya serta menyalurkan hasilnya sesuai syariat (Amiruddin, 2022; Komisi Fatwa MUI, 2003).

Wakaf memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan hadis. Meskipun istilah wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, prinsip wakaf dapat dikaitkan dengan perintah berbuat kebaikan dan menginfakkan harta di jalan Allah. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW mengenai wakaf Umar bin Khattab atas tanahnya di Khaibar serta hadis tentang tiga amal yang tidak terputus setelah seseorang meninggal dunia, salah satunya sedekah jariyah, menunjukkan dasar praktik dan kedudukan wakaf dalam Islam (Muslim, 2001; Juliati, 2024). Dalam pelaksanaannya, mayoritas ulama menetapkan empat rukun wakaf, yaitu Wakif, *mauquf 'alaih*, *mauquf*, dan *sighat*, sedangkan Ulama Hanafi memandang *sighat* sebagai rukun utama wakaf (Amaliyah & Syamsul, 2022; Guntoro & Kurnialis, 2021). Wakaf juga harus memenuhi ketentuan tertentu, antara lain memiliki tujuan yang jelas, dilaksanakan sesuai kehendak Wakif, serta bersifat mengikat sehingga tidak dapat ditarik kembali setelah ikrar dilakukan sesuai ketentuan (Junaidi & Saifulloh, 2025).

Dalam perkembangannya, wakaf dapat berbentuk wakaf langsung, wakaf produktif, dan wakaf uang. Wakaf langsung merupakan harta yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti masjid, madrasah, dan rumah sakit. Wakaf produktif merupakan pengelolaan harta wakaf, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, agar menghasilkan manfaat atau surplus secara berkelanjutan untuk mendukung kepentingan pendidikan, kesehatan, dan sosial (Qahaf, 2007; Rozalinda, 2015). Sementara itu, wakaf uang atau *cash waqf* merupakan bentuk wakaf produktif modern yang dapat dikelola untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Rohman, 2020). Perkembangan bentuk wakaf tersebut menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang luas serta dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan (Zuhaili, 2000).

Salah satu bentuk harta wakaf yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat adalah tanah wakaf. Tanah wakaf merupakan tanah yang diserahkan oleh Wakif melalui ikrar wakaf untuk kepentingan ibadah, pendidikan, sosial, atau kepentingan umum sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum yang berlaku. Setelah diwakafkan, tanah tersebut menjadi amanah yang harus dijaga keberadaan dan keberlanjutan manfaatnya berdasarkan prinsip *tahbis al-ashl*, yaitu mempertahankan pokok harta, dan *tasbil al-*

tsamarah, yaitu menyalurkan manfaat harta. Nazhir berkedudukan sebagai pengelola, bukan pemilik, sehingga bertanggung jawab menjaga, mengelola, dan mengembangkan tanah wakaf agar manfaatnya dapat diberikan kepada *mauquf 'alaih* secara berkelanjutan (Fauziah et al., 2024). Dengan demikian, keberadaan tanah sebagai harta wakaf membutuhkan pengelolaan dan perlindungan yang baik agar status serta manfaatnya tetap terjaga sesuai dengan tujuan wakaf.

Sertifikasi tanah wakaf merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan hukum terhadap keberadaan harta benda wakaf, khususnya tanah yang telah diserahkan oleh *Wakif* untuk kepentingan ibadah maupun kemaslahatan masyarakat. Secara umum, sertifikasi merupakan proses pendaftaran suatu objek tanah kepada lembaga pertanahan untuk memperoleh bukti hak atau legalitas berupa sertifikat. Dalam konteks tanah wakaf, sertifikasi merupakan proses pencatatan dan pengesahan status tanah yang telah diwakafkan agar memperoleh kepastian hukum dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sachputri, 2024). Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, sertifikat memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang kuat mengenai status suatu bidang tanah. Oleh karena itu, sertifikasi tanah wakaf tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian mengenai kedudukan tanah sebagai aset wakaf. Melalui sertifikasi, status tanah, identitas *Wakif*, kedudukan *nazhir* sebagai pengelola, luas dan batas-batas tanah, serta peruntukan tanah wakaf dapat tercatat secara resmi dalam administrasi pertanahan sehingga memperkuat pembuktian dan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf (Melynina et al., 2022).

Tujuan utama sertifikasi tanah wakaf adalah memberikan kepastian hukum terhadap status tanah yang telah diwakafkan. Kepastian tersebut mencakup kejelasan mengenai identitas, letak, luas, batas-batas tanah, pihak yang mengelola atau *nazhir*, serta peruntukan tanah sesuai dengan ikrar yang telah ditetapkan oleh *Wakif*. Dengan adanya kepastian tersebut, tanah wakaf memiliki kedudukan hukum yang lebih jelas sehingga dapat terlindungi dari berbagai permasalahan yang mengancam keberadaan dan keberlanjutan manfaatnya (Sandia, 2014). Sertifikasi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi perwakafan karena keberadaan tanah wakaf dapat tercatat dan terdokumentasi secara resmi dalam sistem administrasi pertanahan. Selain itu, sertifikasi dapat mencegah terjadinya sengketa dan penyalahgunaan tanah wakaf, seperti munculnya klaim dari pihak lain, penguasaan oleh ahli waris, sengketa batas tanah, maupun perubahan peruntukan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Sertifikasi tanah wakaf pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf. Keberadaan sertifikat dapat memperkuat kedudukan tanah sebagai harta benda wakaf sekaligus mendukung *nazhir* dalam menjalankan tugas pengelolaan karena terdapat bukti resmi mengenai status dan peruntukan tanah yang menjadi tanggung jawabnya (Ismail et al., 2025). Kepastian status tanah melalui sertifikasi juga membantu menjaga agar tanah wakaf tetap berada dalam peruntukan yang telah ditetapkan sehingga manfaatnya dapat terus diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, sertifikasi tanah wakaf memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum, mewujudkan tertib administrasi, mencegah sengketa serta penyalahgunaan tanah, memperkuat kedudukan *nazhir*, dan menjamin keberlanjutan manfaat harta benda wakaf bagi kepentingan umat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harta benda wakaf merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan wakaf yang menjadi objek dari perbuatan hukum wakaf. Secara umum, harta benda wakaf adalah harta

yang dimiliki secara sah oleh seseorang atau badan hukum yang kemudian dipisahkan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf bertujuan mempertahankan pokok harta agar keberadaan dan manfaatnya dapat digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang harus dijaga keberlangsungannya (Manalu & Iqbal, 2026). Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa harta benda wakaf merupakan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004).

Harta benda wakaf dalam hukum Indonesia memiliki ruang lingkup yang luas dan tidak terbatas pada tanah atau bangunan. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004). Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Di antara berbagai bentuk tersebut, tanah menjadi salah satu objek wakaf yang banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat karena memiliki sifat relatif permanen, nilai ekonomi, serta dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang untuk pembangunan masjid, musala, lembaga pendidikan, pemakaman, maupun berbagai fasilitas sosial lainnya. Selain benda tidak bergerak, wakaf juga dapat dilakukan terhadap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa objek wakaf dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan prinsip utama wakaf, yaitu mempertahankan manfaat harta secara berkelanjutan (Kasdi, 2017).

Dengan demikian, harta benda wakaf dalam hukum positif Indonesia mencakup berbagai bentuk harta yang memiliki nilai ekonomi, manfaat, daya tahan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengaturan mengenai benda tidak bergerak dan benda bergerak menunjukkan adanya upaya hukum untuk memberikan kepastian terhadap objek wakaf sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berwakaf. Keberadaan tanah sebagai salah satu bentuk harta benda wakaf memiliki kedudukan penting karena sifatnya yang relatif permanen dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Sementara itu, perkembangan wakaf benda bergerak, khususnya wakaf uang, menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai instrumen filantropi Islam yang dapat mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan harta benda wakaf secara tertib dan profesional menjadi penting agar nilai dan manfaat harta wakaf dapat dipertahankan serta memberikan kemaslahatan secara berkelanjutan bagi umat.

B. Optimalisasi Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Sebagai Bentuk Perlindungan Harta Benda Wakaf di Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga

Tanah wakaf memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat karena dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum. Untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi tanah wakaf dari potensi sengketa dan penguasaan pihak lain, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur pentingnya tertib administrasi perwakafan, termasuk pelaksanaan ikrar wakaf, pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sekanah, masih terdapat tanah wakaf yang telah lama dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan ibadah tetapi belum memiliki sertifikat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap sebagian harta benda wakaf di Desa Sekanah belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, optimalisasi sertifikasi perlu dilihat dari pelaksanaan proses sertifikasi serta berbagai faktor yang menjadi penghambatnya.

Tabel.

Faktor Penghambat Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Sekanah

No	Faktor Penghambat
1	Belum adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW)
2	Tidak lengkapnya dokumen kepemilikan tanah
3	Kurangnya koordinasi antarpihak
4	Ketidakhadiran <i>nazhir</i>
5	Tumpang tindih batas tanah
6	Kondisi geografis wilayah kepulauan

Sumber: Hasil wawancara dan observasi peneliti, 2026.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Desa Sekanah. Hambatan tersebut meliputi belum adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW), tidak lengkapnya dokumen kepemilikan tanah, kurangnya koordinasi antarpihak, ketidakhadiran *nazhir*, tumpang tindih batas tanah, serta kondisi geografis wilayah kepulauan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi kelancaran proses administrasi sertifikasi tanah wakaf.

Pertama, belum adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lingga Utara selaku PPAIW, sebagian tanah wakaf di Desa Sekanah merupakan wakaf lama yang dilakukan secara lisan sehingga belum memiliki AIW. Kondisi tersebut menyebabkan proses sertifikasi membutuhkan pembuktian tambahan melalui saksi dan penelusuran riwayat tanah. Kedua, tidak lengkapnya dokumen kepemilikan tanah. Tanah wakaf yang telah berlangsung selama puluhan tahun menyebabkan sebagian dokumen kepemilikan tidak lagi tersedia. Selain itu, beberapa saksi maupun ahli waris yang mengetahui riwayat tanah telah meninggal dunia sehingga proses pembuktian menjadi lebih sulit. *Ketiga*, kurangnya koordinasi antarpihak. Koordinasi antara pemerintah desa, *nazhir*, KUA, BWI, dan masyarakat belum berjalan secara optimal, terutama dalam penyampaian informasi mengenai persyaratan dan tahapan sertifikasi. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan dokumen dan proses administrasi terkadang mengalami keterlambatan. *Keempat*, ketidakhadiran *nazhir* dalam proses administrasi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat *nazhir* yang tidak dapat hadir ketika diperlukan untuk menyelesaikan tahapan pembuatan AIW maupun administrasi sertifikasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses yang telah berjalan harus menunggu sampai *nazhir* dapat memenuhi tahapan yang diperlukan (Wawancara, 2026).

Selain itu, terdapat tumpang tindih batas tanah yang ditemukan ketika proses pengukuran dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan proses sertifikasi tidak dapat langsung dilanjutkan karena diperlukan penyelesaian dan mediasi terhadap batas tanah terlebih dahulu (Wawancara, 2026). Faktor lainnya adalah kondisi geografis wilayah Kabupaten Lingga yang berupa kepulauan. Keterbatasan akses transportasi, komunikasi, dan jaringan internet menjadi kendala tambahan dalam pelaksanaan pengukuran, koordinasi, dan penyelesaian administrasi sertifikasi tanah wakaf (Wawancara dan Observasi, 2026).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa faktor penghambat optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Desa Sekanah terutama berkaitan dengan permasalahan administrasi, koordinasi, teknis, dan kondisi geografis. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi sertifikasi tidak hanya memerlukan pemenuhan persyaratan hukum, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara *nazhir*, pemerintah desa, KUA, BWI, dan instansi pertanahan agar proses sertifikasi tanah wakaf dapat diselesaikan secara lebih efektif.

C. Sertifikasi Tanah Wakaf sebagai Bentuk Perlindungan Harta Benda Wakaf Perspektif *Hifz al-Mal* di Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga

Sertifikasi tanah wakaf merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap harta benda wakaf yang memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Sertifikasi tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi pertanahan, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang dapat memperjelas status tanah wakaf, kedudukan *nazhir* sebagai pengelola, serta batas dan peruntukan tanah. Dengan adanya sertifikasi, tanah wakaf memiliki bukti hukum yang lebih kuat sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa, penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, maupun perubahan peruntukan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam konteks tersebut, sertifikasi tanah wakaf memiliki keterkaitan erat dengan konsep *Hifz al-mal* dalam *maqasid al-syariah*, yaitu prinsip menjaga dan melindungi harta agar tetap terpelihara serta memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga, masih ditemukan tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap sebagian harta benda wakaf di Desa Sekanah belum sepenuhnya optimal. Tanah wakaf yang belum memperoleh legalitas formal masih memiliki kerentanan terhadap berbagai permasalahan hukum, terutama apabila terjadi perselisihan mengenai kepemilikan, batas tanah, maupun peruntukannya. Meskipun demikian, keberadaan sertifikasi tetap menjadi instrumen penting untuk memperkuat perlindungan terhadap harta benda wakaf karena memberikan dasar hukum yang jelas mengenai status tanah tersebut (Observasi, 2026).

Permasalahan sertifikasi tanah wakaf di Desa Sekanah pada dasarnya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor administratif dan teknis daripada persoalan keabsahan wakaf menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian tanah wakaf merupakan wakaf lama yang dilakukan secara lisan dan belum dilengkapi dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun dokumen kepemilikan tanah yang lengkap. Kondisi tersebut menyebabkan proses sertifikasi membutuhkan penelusuran riwayat tanah, pembuktian melalui saksi, serta pemenuhan dokumen administratif tambahan. Dengan demikian, kendala yang terjadi bukan menunjukkan bahwa masyarakat tidak melakukan wakaf, tetapi lebih menunjukkan belum optimalnya proses administrasi dan legalisasi terhadap harta yang telah lama dimanfaatkan sebagai tanah wakaf (Wawancara, 2026).

Secara normatif, sertifikasi tanah wakaf telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan tersebut menempatkan administrasi wakaf sebagai bagian penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap harta benda wakaf. Pencatatan, pembuatan Akta Ikrar Wakaf, pendaftaran, dan sertifikasi tanah wakaf pada dasarnya bertujuan agar status, keberadaan, dan pemanfaatan harta wakaf memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, sertifikasi tidak dapat dipandang hanya sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan fungsi sosial dan keagamaan dari harta benda wakaf. Dalam penelitian ini, ketentuan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan teori *maqasid al-syariah*, khususnya prinsip *Hifz al-mal*, untuk melihat sejauh mana sertifikasi tanah wakaf mampu mewujudkan tujuan perlindungan harta dalam perspektif hukum Islam.

Prinsip *Hifz al-mal* memiliki relevansi yang kuat dengan perlindungan tanah wakaf karena tanah merupakan salah satu bentuk harta yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Setelah seseorang mewakafkan tanahnya, harta tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan pribadi *Wakif*, melainkan menjadi amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Oleh karena itu, tanah wakaf harus dilindungi dari kemungkinan hilangnya status wakaf, penguasaan oleh pihak lain, perubahan fungsi, maupun sengketa yang dapat menghambat pemanfaatannya. Dalam konteks tersebut, sertifikasi berperan sebagai instrumen yang memberikan kepastian mengenai status, batas, luas, dan peruntukan tanah sehingga keberadaan harta wakaf dapat dipertahankan secara lebih baik.

Hasil penelitian di Desa Sekanah menunjukkan bahwa belum seluruh tanah wakaf memiliki AIW maupun sertifikat tanah wakaf. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap sebagian aset wakaf belum sepenuhnya optimal. Tanah yang tidak memiliki dokumen legalitas yang lengkap berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti klaim dari ahli waris, ketidakjelasan batas tanah, sengketa kepemilikan, maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak. Apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, keberadaan dan pemanfaatan tanah wakaf dapat terganggu sehingga masyarakat berpotensi kehilangan manfaat dari harta yang seharusnya digunakan secara berkelanjutan (Observasi, 2026). Oleh karena itu, proses sertifikasi menjadi penting sebagai upaya preventif untuk mengurangi potensi permasalahan hukum terhadap tanah wakaf.

Menurut analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi tanah wakaf bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tetapi juga merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip *Hifz al-mal*. Sertifikasi memberikan perlindungan terhadap aset wakaf melalui kepastian hukum mengenai status dan kedudukan tanah sehingga keberadaan harta wakaf dapat dipertahankan dan manfaatnya dapat terus diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya sertifikat, potensi terjadinya sengketa dan penyalahgunaan aset wakaf dapat diminimalkan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan wakaf sebagai instrumen ibadah dan kemaslahatan sosial yang manfaatnya diharapkan dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Imam al-Ghazali yang menempatkan perlindungan terhadap harta sebagai salah satu tujuan pokok syariat. Menurut pemikiran al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Yasir Arafah, segala bentuk usaha yang bertujuan menjaga harta dari kerusakan dan kehilangan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan (Arafah et al., 2025). Pemikiran tersebut dapat dikaitkan dengan sertifikasi tanah wakaf karena sertifikasi merupakan salah satu bentuk usaha untuk mencegah hilangnya kepastian hukum terhadap harta wakaf. Demikian pula Imam al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Dede Nurwahidah menjelaskan bahwa tujuan syariat tidak hanya berkaitan dengan menjaga keberadaan harta, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu menjamin

keamanan dan keberlangsungan pemanfaatannya (Nurwahidah et al., 2024). Dalam konteks penelitian ini, sistem administrasi wakaf melalui AIW dan sertifikasi tanah wakaf dapat dipandang sebagai bentuk implementasi tujuan syariat dalam memberikan perlindungan dan menjamin keberlanjutan manfaat harta benda wakaf.

Berdasarkan uraian tersebut, sertifikasi tanah wakaf di Desa Sekanah memiliki hubungan yang erat dengan prinsip *Hifz al-mal*. Meskipun secara syariat wakaf dapat dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, keberadaan AIW dan sertifikat tetap memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi sertifikasi masih menghadapi kendala administratif, teknis, dan koordinasi, tetapi upaya sertifikasi tetap menjadi langkah penting dalam menjaga keberadaan dan keberlanjutan manfaat tanah wakaf. Dengan demikian, integrasi antara ketentuan hukum positif dan nilai-nilai *maqasid al-syariah*, khususnya *Hifz al-mal*, dapat menjadi dasar dalam memperkuat perlindungan harta benda wakaf. Melalui sertifikasi, tujuan hukum nasional dalam menciptakan kepastian hukum dapat berjalan seiring dengan tujuan syariat dalam menjaga harta, sehingga tanah wakaf dapat tetap terlindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

IV. KESIMPULAN

Persoalan sertifikasi tanah wakaf di Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga—yang mencakup ketiadaan Akta Ikrar Wakaf pada wakaf lisan, ketidaklengkapan dokumen kepemilikan, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah desa, nazhir, KUA, dan Badan Wakaf Indonesia yang diperberat kondisi geografis kepulauan—lebih disebabkan oleh faktor administratif, teknis, dan koordinasi ketimbang ketidaksesuaian terhadap keabsahan wakaf menurut hukum Islam, sehingga keunggulan penelitian ini terletak pada kemampuannya memadukan analisis empiris di lapangan dengan kerangka hukum positif (UU No. 41 Tahun 2004) dan perspektif *hifz al-mal* dalam *maqasid syariah*, yang menegaskan bahwa sertifikasi bukan sekadar formalitas administratif melainkan instrumen substantif untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan manfaat harta wakaf bagi masyarakat; meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada satu lokus desa dengan pendekatan kualitatif berbasis wawancara sehingga temuannya belum tentu dapat digeneralisasikan pada wilayah lain dengan karakteristik sosial-geografis berbeda, dan oleh karena itu penerapan hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti melalui percepatan penerbitan AIW bagi wakaf lisan, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta digitalisasi administrasi perwakafan di wilayah kepulauan, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang bersifat komparatif antarwilayah guna memperkaya kajian mengenai integrasi hukum positif dan *maqasid syariah* dalam perlindungan harta benda wakaf.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, S. N., dan E. M. Syamsul. "Rukun Wakaf dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." *Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2022): 64–70. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v8i2.8040>.
- Amiruddin, M. M. *Hukum Perwakafan*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Anshori, A. G. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2018.
- Arafah, Yasir, dkk. "Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Lahan Parkir Masjid Baiturrahman Kota Palu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 2 (2025): 7–8. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v9i2.4281>.
- Auda, J. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

- Fauziah, Hikmah, dkk. "Pertanggungjawaban Nazhir atas Pengelolaan Tanah Wakaf yang Tidak Sesuai dengan Asas UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus di Tanah Masjid Al-Muhajirin)." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 3 (2024): 12. <https://doi.org/10.47637/legalita.v8i1.2313>.
- Guntoro, S., dan S. Kurnialis. "Transformasi Digital Wakaf BWI dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi." *Jurnal Tabarru* 4, no. 2 (2021): 7–10. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.874>.
- Ismail, Habib, dkk. "Pendampingan Legalitas Masjid melalui Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Rangka Perlindungan Aset Keagamaan di Desa Simbarwaringin, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah." *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 3 (2025): 803. <https://doi.org/10.56013/jak.v5i3.4726>.
- Juliati, Y. S. "Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 13. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431>.
- Junaidi, M. T., dan K. Saifulloh. "Wakaf Berjangka dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki: Analisis Komparatif dan Relevansinya terhadap Hukum Wakaf di Indonesia." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 15. <https://doi.org/10.46773/1y1nze85>.
- Kasdi, Abdurrahman. *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Komisi Fatwa MUI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Mahfud, M. S. "Ketentuan Sertifikasi dan Saksi Ikrar Wakaf dalam Perspektif Maqasid Asy-Syar'ah." 2021.
- Manalu, Larasati Br, dan Muhammad Nur Iqbal. "Analisis Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pembinaan Nazir Wakaf di Kota Binjai." *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 3, no. 4 (2026): 13. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12253>.
- Melynia, Shely, Ema Fathimah, dan Gibtiah. "Kedudukan Sertifikat sebagai Alat Bukti yang Kuat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Muqaranah: Jurnal Studi Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 45. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12253>.
- Miles, M. B., A. M. Huberman, dan J. Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Miskiyah, Z. "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf." Skripsi, 2023.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Terj. Ma'mur Daud. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001. Jilid III, Kitab Wasiat, No. Hadis 1631.
- Nurwahidah, Dede, dkk. "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *Mamen* 3, no. 3 (2024): 178. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.
- Qahaf, M. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Khalifa, 2007.
- Rohman, T. "Pengelolaan Wakaf dan Pembangunan Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2020): 1–7. <https://doi.org/10.30868/am.v2i03.121>.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sachputri, Mutiara. "Keabsahan Pengelolaan Tanah Wakaf Tanpa Akta Otentik: Studi Kasus di Wilayah Medan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah* 6, no. 2 (2024): 23. <https://doi.org/10.33474/jas.v6i2.22343>.

- Sandia, Muhammad. "Analisis Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Wakaf dalam Konsepsi Hukum Agraria dan Hukum Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014): 43. <https://doi.org/10.30868/am.v2i03.121>.
- Sholihah, I. "Perlindungan terhadap Harta (Perspektif Al-Maqāṣid Al-Syarī'ah)." *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.37216/maqosid.v12i1.3019>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Umaiya, S. I., dan M. Ibrahim. "Tinjauan Normatif dan Yuridis terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang secara Online pada Lembaga Wakaf." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2400>.
- Sulistiyanto, S., Abidin, Z., & Romadhoni, S. A. (2023). Pelatihan Pembuatan Alat Pebasmi Hama Dengan Kincir Angin Bagi Petani Bawang Merah Di Desa Randutatah Paiton. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 2(2), 332-338.
- Zuhaili, W. az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid 10. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 2000.